MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 30 Desember 2020

Nomor : 6566.31/EXT-MUTU/XII/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Cipta Alam Prima

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Cipta Alam Prima
No. IUIPHHK	: No. 3/1/IUIPHHK/PMDN/2015
	NIB : 8120211150874, Telah berlaku efektif pada 12 September 2019
Alamat	: Jl. Raya Banyuputih, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih,
	Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	: 07 - 10 Desember 2020
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT CIPTA ALAM PRIMA
Nomor : 6566.31/EXT-MUTU/XII/2020

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Cipta Alam Prima
b.	Alamat	: Jl. Raya Banyuputih, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
c.	No. IUIPHHK	: No. 3/1/IUIPHHK/PMDN/2015 NIB : 8120211150874, Telah berlaku efektif pada 12 September 2019
d.	Kapasitas dan Produk	: Penggergajian Kayu = 2.000 M^3, Plywood = 24.000 M^3, Barecore = 4.000M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 07 - 10 Desember 2020
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-396
h.	Tanggal Terbit	: 21 Januari 2019
i.	Tanggal Berakhir	: 20 Januari 2022

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Desember 2020

Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 30 December 2020

No. : 6545.3/EXT-MUTU/XII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 PT Cipta Alam Prima**

Kepada Yth.
PT Cipta Alam Prima
Attn. Ibu Vikha Setyani
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Cipta Alam Prima :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-396
Masa Berlaku Sertifikat : 21 Januari 2019 – 20 Januari 2022

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120211150874 tanggal 12 September 2019	Kayu Gergajian	2.000
	Plywood	24.000
	Barecore	4.000

Tanggal Penilikan 2 : 07 – 10 Desember 2020
Tim Auditor : Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 3	:	Selambat – lambatnya Desember 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman
Direktur

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202 **Fax** (62 21) 87740745 - 46 **Website** www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational **Facebook** MUTU International **Twitter** @MutuInfo

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a.	Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c.	Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d.	No. Telp./Fax/Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e.	Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f.	Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g.	Tim Audit	:	Wahidan B. Rachman : Lead Auditor Ivan Sofyan : Auditor
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Bambang Gunardjito 2. Ir. Tony Arifiarachman

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin : PT. Cipta Alam Prima
b. Nomor & Tanggal SK :
c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Banyuputih, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Banyuputih, Desa Kalibalik, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
e. Nomor telepon/faks/E-mail :
f. Pengurus :
- Direktur : Tn. Ir. Tomi Riza Noviandi, MM.
- Komisaris : Tn. Dr. (HC) Ir. Siswono Yudohusudo

g. Izin Industri/Kapasitas :

IUIPHHK Versi Lama : Melalui Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No. 3/1/IUIPHHK/PMDN/2015 tertanggal 14 April 2015, tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kepada PT Cipta Alam Prima di Kab. Batang, Provinsi Jawa Tengah. Tercatat nilai investasi sebesar Rp. 20.000.000.000,- berstatus PMDN, dengan lingkup IUIPHHK terdiri dari produk dan kapasitas izin sebagai berikut;

1. Penggergajian Kayu = 2.000 M3/thn
2. Plywood = 24 000 M3/thn
3. Barecore = 4.000 M3/thn

IUIPHHK Versi OSS : Berstatus telah memenuhi komitmen/berlaku efektif dari NIB: 8120211150874 tanggal terbit 12 Sep. 2019. Perubahan ke-6 Tanggal 14 Desember 2020, dan diunduh dari akun OSS tanggal 30 Desember 2020 IUIPHHK versi OSS tersebut memuat KBLI yang terdiri dari;

Lokasi Proyek	Kode/Nama KBLI	Jenis/Kapasitas Produksi	Status/ Tanggal	No. Proyek
Jl.Raya Banyuputih Blok 9 No. 15B, Kel. Kalibalik, Kec. Banyuputih, Kab. Batang, Prov. Jawa Tengah	16101/ Industri Penggergajian Kayu	Kayu Gergajian/ 2000 M3	Telah Memenuhi komitmen/ Tgl. 12 Sep. 2019	201912-3019-5239-5549-493
	16211/ Industri Kayu Lapis	Plywood/ 24000 M3	Telah Memenuhi komitmen/ Tgl. 12 Sep. 2019	201912-3019-5239-5625-625
	16213/ Industri Panel Kayu Lainnya	Barecore/ 4000 M3	Telah Memenuhi komitmen/ Tgl. 12 Sep. 2019	201912-3019-5239-5733-888

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 07 Des. 2020, Kantor Pabrik PT. CAP	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Cipta Alam Prima. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Menyampaikan teknis audit jarak jauh/pola jaringan komunikasi d. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. e. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. f. Konfirmasi isi dari rencana audit/Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. g. Metode Pelaksanaan Audit. h. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit jarak jauh. i. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. j. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. k. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. l. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen & Observasi Lapangan	07 - 10 Des. 2020 Onsite Pabrik/Kantor PT. CAP	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas bahan baku Verifikasi Pemindahtanganan hasil olahan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan Cek Lapang; Uji petik bahan baku, telusur produksi, ketenagakerjaan, Implementasi K3, Pengelolaan Lingkungan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 10 Des. 2020 Kantor Pabrik PT. CAP	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Cipta Alam Prima. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan dan salinan dikirim via email/lampiran media tulis daring.
Pengambilan Keputusan	30 Desember 2020 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa **PT. Cipta Alam Prima "Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima memiliki Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia SIUP-OSS dari NIB: 8120211150874, Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertamakali pada 14 Desember 2020, Perubahan ke-6 tanggal 14 Desember 2020.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2017 verifier Izin Gangguan (HO) tidak diperlukan lagi atau tidak diterapkan penilaian.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia penyesuaian pendaftaran perusahaan mengikuti PP. 24 Tahun 2018 berupa dokumen NIB, Nomor: 8120211150874, Tanggal terbit 7 November 2018, Perubahan ke-6, tanggal 14 Desember 2020, Tanggal cetak/download terbaru: 30 Desember 2020.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP PT. Cipta Alam Prima yang telah terkonfirmasi dengan dokumen SKT dan SPPKP. NPWP : 31.724.196.6-513.000 No.SKT, Tgl. : S-8569KT/WPJ.10/KP.1403/2016 Terdaftar : sejak 02 April 2013 No. SPPKP, Tgl : S-146PKP/WPJ.10/KP.1403/2016 Pengukuhan PKP : 11 Mar. 2015
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Cipta Alam Primamemiliki dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya, dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting. Surat Rekomendasi dari Kepala BLH Pemkab Batang tentang Rekomendasi UKL-UPL Nomor: 660.1/314/2013 tertanggal 23 Juli 2013.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin-izin Usaha Industri yang dimiliki PT. Cipta Alam Prima diterbitkan oleh instansi berwenang yang menetapkannya. Jenis Usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin-izin Usaha Industrinya. IUIPHHK Versi OSS, dari NIB: 8120211150874, tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama: 12 September 2019, Perubahan ke -6 Tanggal: 14 Desember 2020, Dicetak tanggal: 30 Desember 2020.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. Pelaporan terakhir pada tahun berjalan 2020, yaitu rencana Tahun 2020.RPBBI sesuai kondisi pasokan IUIPHHK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elekronik menyebutkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai API (Angka Pengenal Importir) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Namun dalam 12 bulan terakhir tidak ada realisasi impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Cipta Alam Prima bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok. Akta yang tersedia hanya berupa Akta pendirian perusahaan perorangan.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT. CAP bukan merupakan industry dalam bentuk kelompok, sehingga tidak perlu internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima membeli kayu bulat hutan hak, dan kayu olahan berupa Veneer local. Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.
Verifier b. DPKB	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bulat hutan Negara.
Verifier c. Berita acara dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat hutan negara, dilengkapi dok. angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu bulat dan Kayu Olahan telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stok LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. Tersedia tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. Perusahaan tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu bekas bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan kayu limbah industri lain.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh suplier/pemasok Veneer kepada PT. CAP sudah memiliki sertifikasi legalitas kayu, sedangkan pada pemasok kayu bulat hutan hak seluruhnya menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok kayu bulat hutan hak jenis budidaya yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Tersedia SLK pemasok dan dilakukan pengecekan DKP. VLBB sudah tidak berlaku sesuai ketentuan pelaksanaan VLK dalam Perdirjen PHPL Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016, Pasal 7.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) PT. Cipta Alam Prima yang telah dilaporkan telah didukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. Penerimaan kayu bulat asal hutan hak jenis sengon, seluruhnya telah sesuai dengan rencana menurut rencana sumber pasokan dari tiap Kabupaten/kota.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES)	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor & produk turunannya.	Non Aplicable	Tidak ada impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Output produksi seluruhnya berupa plywood
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Hasil produksi Plywood dalam 12 bulan terakhir hanya mencapai 36.62% dari kapasitas IUIPHHK PT. CAP yang sebesar 24000 M3/tahun.
Verifier d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Cipta Alam Prima tidak menerima dan tidak memproses bahan baku dari sumber kayu lelang.
Verifier e. Dok. LMKB/ LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (IRT)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi melalui penjasaan kepada pihak lain/Industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya dokumentasi apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaan proses produksi melalui penjasaan kepada pihak lain/Industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada rentang November 2019 – Oktober 2020, diketahui PT. Cipta Alam Prima melakukan penjualan lokal produk Plywood. Seluruh penjualan lokal telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah yaitu Nota Perusahaan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen ekspor, diketahui bahwa selama periode November 2019 s.d. Oktober 2020 PT. Cipta Alam Prima telah melakukan kegiatan penjualan ekspor produk jadi berupa *plywood*. Seluruh kegiatan ekspor tersebut telah didukung dengan dokumen-dokumen ekspor yang lengkap sebanyak 54 set, dengan volume ekspor sebesar 7,158.4729 M3. Total ekspor dan pengurangan lainnya dari produk plywood PT. CAP tersebut tercukupi dari hasil produksi sendiri dan stok yang diketahui total sebanyal 9346.7708 M3.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen ekspor sesuai periode audit Tahun 2020, yaitu yang diterbitkan dalam rentang November 2019 – Oktober 2020, yang telah terealisasi ekspor dengan dokumen ekspor lengkap sebanyak 54 set untuk produk olahan kayu berupa *plywood*.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen ekspor sesuai periode audit Tahun 2020, yaitu yang diterbitkan dalam rentang Nov. 2019 – Oktober 2020, dimana dalam rentang tersebut terealisasi ekspor dengan dokumen ekspor lengkap sebanyak 54 set dengan produk berupa Plywood. Seluruh ekspor dilengkapi dokumen ekspor termasuk Packing List yang merinci muatan tiap container.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen PEB
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen *invoice*. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor)	Non Aplicable	PT. Cipta Alam Prima hanya melakukan ekspor produk *plywood*. Berdasarkan Permendag RI No. 38/MDAG/PER/6/2017, produk tersebut tidak wajib dilakukan verifikasi teknis.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Bukti bayar bea keluar	Non Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penjualan ekspor yang dilakukan oleh PT. Cipta Alam Prima selama 12 bulan terakhir, diketahui bahwa produk yang diekspor hanya berupa produk Plywood. Berdasarkan Permenkeu No. 13/PMK.010/2017, tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES)	Non Aplicable	Dalam rentang November 2019 – Oktober 2020. PT. Cipta Alam Prima menggunakan input bahan baku yang dominan untuk industrinya berupa kayu bulat hutan hak jenis Sengon. Seluruh bahan baku dalam penerimaannya menggunakan dokumen angkutannya merinci jenis jenis kayu tersebut bukan sebagai kayu yang tidak dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu PT. Cipta Alam Primaditujukan untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik dan penjualan ekspor dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Selama priode audit (November 2019 s/d Oktober 2029), PT. Cipta Alam Prima telah membubuhkan tanda V-Legal pada kemasan produk dan dokumen angkutan produk yang akan dipindahtangankan/dijual. PT. CAP berdasarkan laporan penerimaan dan verifikasi legalitas bahan baku, tidak dijumpai produksi berbahan input kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT. Cipta Alam Prima telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Cipta Alam Prima telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT. CIPTA ALAM PRIMA belum memiliki Serikat Pekerja, namun Pimpinan Perusahaan membuat Surat Pernyataan Bebas berserikat bagi para karyawannya, yaitu Surat Pernyataan tanggal 2 Oktober 2020.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. CAP telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan, dan ditunjukan dalam audit Tahun 2020 berupa bukti proses pengajuan pengesahannya kepada instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Untuk Karyawan yang Bekerja di PT. CIPTA ALAM PRIMA diketahui berjumlah 326 orang. Dari jumlah tersebut tidak ditemukan karyawan yang berusia di bawah 18 tahun. Karyawan termuda diketahui kelahiran bulan september 2002 bekerja bagian produksi dengan status training.

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Resertifikasi yang dilakukan pada tahun 2020 di PT. Cipta Alam Prima memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier):

- Terdapat 31 (tiga puluh satu) verifier yang memenuhi norma penilaian;
- Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian
- Terdapat 25 (dua puluh lima) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT. Cipta Alam Prima dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).